

PERAN DPRD DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN WARGA DENGAN PT. APN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Muhammad Zawir Rayhan
NPP. 32.0198
Asdaf Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.0198@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ardika Nurfurkon, S.STP, M.H.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) as a legislative institution in resolve land conflicts between residents and PT. APN in Merangin Regency, Jambi Province. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the DPRD of Merangin Regency in resolving the land conflict between local residents and PT. APN. **Method:** This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, documentation, and source triangulation. The theoretical framework applied is role theory by Biddle & Thomas, used to analyze the institutional functions of the DPRD. **Result:** The findings indicate that the DPRD of Merangin has taken part in several mediation forums and supervisory activities; however, its effectiveness remains constrained by limited technical capacity, weak inter-agency coordination, and external political pressures. Community support and access to public information emerged as key supporting factors, while the absence of strong local regulations posed significant obstacles to achieving fair and sustainable conflict resolution. **Conclusion:** To optimize the resolution of agrarian conflicts, the DPRD must strengthen institutional capacity, enhance collaboration with relevant stakeholders, and develop more responsive local legislative policies that prioritize community interests.

Keywords: DPRD, Agrarian Conflict, Institutional Mediation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dalam menyelesaikan konflik lahan warga dengan PT. APN di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PT. APN. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Teori yang digunakan adalah teori peran oleh Biddle & Thomas sebagai dasar analisis terhadap fungsi kelembagaan DPRD. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merangin telah menjalankan perannya melalui beberapa forum mediasi dan pengawasan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala seperti rendahnya kapasitas teknis, keterbatasan koordinasi lintas lembaga, dan tekanan dari aktor-aktor berkepentingan. Dukungan masyarakat dan akses terhadap informasi publik menjadi faktor pendukung utama, sedangkan lemahnya regulasi lokal menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik agraria di daerah, DPRD perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas kolaborasi

lintas aktor, serta menyusun kebijakan legislasi yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal.

Kata Kunci: DPRD, Konflik Agraria, Mediasi Kelembagaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria merupakan persoalan yang terus berulang dalam dinamika pembangunan daerah, khususnya ketika terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dengan ekspansi perusahaan swasta dalam penguasaan lahan. Di Kabupaten Merangin, kasus konflik lahan antara warga Desa Rantau Pandan dan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN) menjadi salah satu contoh nyata di mana pengelolaan pertanahan tidak hanya menghadirkan sengketa fisik, tetapi juga memunculkan tantangan dalam tata kelola pemerintahan lokal. Dalam situasi tersebut, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah seharusnya berperan strategis dalam menjalankan fungsi mediasi, pengawasan, dan legislasi demi menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan.

Permasalahan muncul ketika fungsi representatif DPRD dalam menangani konflik agraria tidak berjalan optimal. Minimnya efektivitas intervensi lembaga ini menimbulkan kekosongan peran dalam penyelesaian konflik, yang pada akhirnya memperburuk ketegangan antara masyarakat dengan korporasi. Penelitian (Simbolon, 2015) mengungkapkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi kunci dalam penyelesaian sengketa lahan, yakni mediasi, legislasi, dan pengawasan, yang jika dimaksimalkan dapat menurunkan eskalasi konflik. Demikian pula, (Susilo, 2020) melalui studi di Sumatera Utara menegaskan bahwa komisi-komisi dalam DPRD memiliki kekuatan legal-formal untuk bertindak sebagai mediator dalam konflik agraria.

Di sisi lain, strategi komunikasi politik DPRD juga penting untuk diperhatikan. Studi (Haeril, 2022) menunjukkan bahwa fungsi kehumasan DPRD berperan sebagai fasilitator aspirasi publik, yang dalam konteks konflik agraria dapat menjadi kanal penting untuk menjembatani kepentingan warga dan perusahaan. Pendekatan alternatif melalui jalur mediasi juga diperkuat oleh (Wahyuni & Susilo, 2023), yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik antara masyarakat dan korporasi akan lebih efektif jika dilakukan melalui mediasi berbasis lokal—sebuah fungsi yang bisa dioptimalkan oleh DPRD.

Tidak hanya dari aspek teknis, peran DPRD juga menyangkut dimensi etis dan kontekstual. (Muzakki, 2021) menyampaikan bahwa penyelesaian konflik melalui pendekatan maslahat menunjukkan bahwa kebijakan legislatif seharusnya berpihak pada kepentingan kolektif dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan (Irianti et al., 2019) yang menyoroti pentingnya kolaborasi antar aktor lokal, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, dalam menjaga keadilan pengelolaan tanah ulayat.

Secara internasional, dinamika konflik lahan juga menjadi perhatian para peneliti. (Borras & Franco, 2010) menjelaskan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara elite dan masyarakat dalam pengelolaan tanah merupakan akar dari konflik agraria. Dalam konteks ini, DPRD dapat berfungsi sebagai penyeimbang untuk mengatasi asimetri kekuasaan tersebut. Sementara itu, (German et al., 2013) mengkritisi lemahnya sistem hukum lokal dalam menghadapi akuisisi lahan besar-besaran yang tidak melibatkan masyarakat, sebuah situasi yang mirip dengan konteks Merangin. Temuan (Hufe & Heuermann, 2017) juga menunjukkan bahwa konflik sosial akibat pengambilalihan lahan dapat berdampak luas pada tatanan sosial dan ekonomi komunitas lokal, sehingga keterlibatan lembaga legislatif sangat diperlukan dalam merespons situasi ini.

Lebih lanjut, (Hall, 2011) menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, pemerintah lokal justru menjadi fasilitator investor dalam proses penguasaan lahan, yang menunjukkan bahwa posisi DPRD bisa menjadi ambigu jika tidak memiliki keberpihakan yang jelas. Konteks

ini dikuatkan oleh (Margulis et al., 2013) yang mengkaji peran kebijakan global dalam memperburuk konflik agraria lokal, serta oleh (Zoomers, 2010) yang menjelaskan bagaimana tekanan global terhadap ruang hidup masyarakat desa membutuhkan respons institusional yang adaptif dan berpihak.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua DPRD mampu menjalankan perannya secara optimal dalam konflik agraria. Studi (Azizah Raja, 2019) mengungkap bahwa koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah sering kali lemah, sehingga menghambat penyelesaian konflik struktural yang melibatkan perusahaan besar. Sementara itu, (Lubis et al., 2024) menyampaikan bahwa penyelesaian konflik sosial memerlukan strategi kolaboratif antar aktor lokal dan dukungan kapasitas kelembagaan yang kuat, termasuk dari sisi legislator.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga Desa Rantau Pandan dengan PT. APN, dengan fokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan mediasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran DPRD, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan kelembagaan legislatif dalam menangani konflik agraria di tingkat lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan swasta masih menjadi persoalan yang krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Merangin. Kasus konflik lahan antara warga Desa Rantau Pandan dengan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN) mencerminkan ketegangan antara kepentingan korporasi dan hak masyarakat atas tanah. Dalam konteks ini, lembaga legislatif daerah seperti DPRD memiliki peran penting sebagai penengah, pengawas, dan pembentuk regulasi lokal untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun demikian, efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsinya dalam penyelesaian konflik agraria sering kali dipertanyakan, terutama ketika konflik berlangsung secara berkepanjangan tanpa solusi yang konkret.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji peran DPRD dalam konflik agraria. (Simbolon, 2015) menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi mediasi yang dapat dimaksimalkan dalam penyelesaian konflik lahan, sementara (Susilo, 2020) menyoroti bahwa komisi-komisi dalam DPRD dapat menjadi aktor utama dalam proses resolusi konflik jika didukung kapasitas kelembagaan yang kuat. Penelitian lain oleh (Wahyuni & Susilo, 2023) juga menunjukkan pentingnya pendekatan mediasi berbasis lokal dalam menghadapi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Meski demikian, kajian-kajian tersebut umumnya hanya menggambarkan praktik DPRD di beberapa wilayah tanpa memberikan penekanan pada dimensi kendala, strategi internal, serta keterkaitan antara fungsi legislatif, representatif, dan pengawasan dalam konteks konflik agraria spesifik seperti di Merangin.

Dari sisi internasional, studi (Borras & Franco, 2010) dan (German et al., 2013) telah membahas struktur ketimpangan dalam penguasaan lahan dan pentingnya representasi masyarakat dalam tata kelola agraria. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menyoroti konteks global dan regional, dengan fokus pada sistem hukum dan investor asing, bukan pada peran lembaga legislatif lokal secara mikro. Selain itu, meskipun (Hall, 2011) dan (Zoomers, 2010) menyoroti peran ambigu pemerintah lokal dalam mendukung korporasi, riset mereka belum secara spesifik menganalisis bagaimana DPRD dapat mengintervensi konflik dengan menggunakan mekanisme internal, kebijakan lokal, dan pendekatan representatif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam bagaimana DPRD Kabupaten Merangin menjalankan peran strategisnya dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PT. APN. Penelitian ini tidak hanya mengkaji fungsi formal DPRD, tetapi juga mengeksplorasi faktor pendukung dan penghambat dari sisi

kelembagaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan peran lembaga legislatif dalam penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal.

1.3. Penelitian Terdahulu

(Simbolon, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul Peran DPRD dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Padang Lawas menjelaskan secara langsung bagaimana DPRD menjalankan fungsi mediasi, legislasi, dan pengawasan dalam menangani konflik lahan. Temuan ini sangat paralel dengan kasus PT. APN dan masyarakat Merangin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, terutama dalam melihat bagaimana DPRD dapat berperan sebagai aktor mediasi antara masyarakat dan perusahaan.

Penelitian (Haeril, 2022) yang berjudul Peran Humas DPRD sebagai Suatu Sistem dan Fasilitator Publik juga mengungkap pentingnya DPRD sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Meskipun fokusnya pada peran kehumasan, artikel ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam menyampaikan aspirasi rakyat dan menjembatani kepentingan antara warga dan pemerintah, termasuk dalam konteks konflik lahan.

Sementara itu, (Wahyuni & Susilo, 2023) melalui artikelnya Mediasi dalam Dinamika Konflik Agraria antara Korporasi dan Masyarakat memaparkan bagaimana mediasi menjadi alternatif penting dalam menyelesaikan konflik antara warga dan perusahaan. Studi ini memperkuat urgensi mediasi berbasis lokal, yang juga menjadi pendekatan yang dapat diambil oleh DPRD dalam menyikapi konflik agraria seperti yang terjadi di Kabupaten Merangin.

(Susilo, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Agraria menyoroti praktik mediasi oleh lembaga legislatif secara konkrit. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa komisi-komisi dalam DPRD memiliki peran fungsional yang kuat untuk memediasi dan mengarahkan solusi atas konflik agraria, sesuai dengan fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan lokal.

Dalam perspektif yang berbeda, (Muzakki, 2021) menyampaikan dalam artikelnya DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Masalah bahwa pendekatan berbasis pertimbangan masalah menjadi salah satu strategi penyelesaian yang etis dan kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi DPRD tidak hanya administratif tetapi juga etis dalam mengutamakan kemaslahatan masyarakat luas.

(Irianti et al., 2019) melalui artikelnya Strategi Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keadilan terhadap hak ulayat masyarakat lokal. Walau tidak spesifik membahas DPRD, studi ini tetap relevan karena menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan kolaborasi antar aktor lokal, termasuk lembaga legislatif.

Selanjutnya, (Azizah Raja, 2019) dalam jurnalnya Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria menunjukkan bahwa konflik antara perusahaan dan masyarakat dapat dimediasi secara konstruktif oleh pemerintah daerah, termasuk melalui koordinasi dengan DPRD. Penelitian ini menjadi pelengkap dalam memahami konteks penyelesaian konflik agraria secara struktural.

Sebagai tambahan, (Lubis et al., 2024) dalam artikelnya Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sosial untuk Mewujudkan Stabilitas Wilayah menyampaikan bahwa strategi kolaboratif dari aktor lokal menjadi penting dalam menciptakan stabilitas. Meski tidak spesifik menasar konflik agraria, penelitian ini memberikan pandangan strategis bahwa lembaga seperti DPRD dapat berkontribusi pada resolusi konflik sosial melalui penguatan peran representatif.

Dari sisi internasional, (Borras & Franco, 2010) dalam artikelnya *Contemporary Discourses and Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance* membahas konflik agraria dalam dimensi tata kelola lahan dan ketimpangan kekuasaan antara elite dan masyarakat. Artikel ini memberikan landasan teoritis kuat untuk memahami posisi DPRD sebagai aktor yang dapat menjembatani ketimpangan tersebut di tingkat lokal.

(German et al., 2013) dalam jurnalnya *Contemporary Processes of Large-Scale Land Acquisition in Sub-Saharan Africa* menyoroti bagaimana akuisisi lahan besar-besaran seringkali terjadi tanpa partisipasi masyarakat, yang kemudian menimbulkan konflik sosial. Situasi ini relevan dengan konteks Merangin dan memperkuat urgensi keterlibatan aktif DPRD dalam mengawal hak masyarakat.

(Hufe & Heuermann, 2017) menulis *The Local Impacts of Large-Scale Land Acquisitions* yang mengulas dampak akuisisi lahan terhadap komunitas lokal di Afrika. Temuan ini bisa dibandingkan dengan dampak sosial dari kasus PT. APN di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang peran lembaga lokal dalam merespons krisis lahan.

Selain itu, (Hall, 2011) dalam artikelnya *Land Grabbing in Southern Africa* menggambarkan fenomena penguasaan lahan oleh investor besar yang difasilitasi oleh pemerintah lokal. Ini mengingatkan pada potensi peran ambigu lembaga seperti DPRD dalam konflik tanah jika tidak ada mekanisme kontrol dan keberpihakan pada masyarakat.

Sementara itu, (Margulis et al., 2013) dalam jurnal *Land Grabbing and Global Governance* memaparkan bahwa kebijakan agraria global dan tata kelola investasi lahan memiliki pengaruh terhadap dinamika konflik lokal. Jurnal ini dapat menjadi referensi teoritis untuk memperluas pemahaman tentang struktur konflik yang melibatkan aktor-aktor transnasional dan lokal.

Terakhir, (Zoomers, 2010) dalam artikelnya *Globalisation and the Foreignisation of Space* menjelaskan tujuh proses utama yang mendorong pengambilalihan lahan dalam skala global. Meskipun tidak menyinggung peran DPRD secara langsung, artikel ini dapat digunakan untuk memperkuat latar belakang teoretis tentang tekanan investor terhadap ruang hidup masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iswandi & Sengkang, 2024) berjudul *Dewan Perwakilan Daerah dan Aktualisasi Hubungan Pusat-Daerah* menyoroti peran lembaga perwakilan dalam menyuarakan kepentingan daerah serta mendekatkan relasi antara pusat dan daerah. Meskipun fokus utamanya adalah DPD, penelitian ini relevan untuk memperkaya kerangka institusional dalam skripsi ini karena menjelaskan pentingnya sinergi lembaga perwakilan, termasuk DPRD, dalam mewujudkan aspirasi masyarakat lokal. Keterlibatan DPRD Kabupaten Merangin dalam konflik PT. APN dapat dipandang sebagai perwujudan fungsi representasi yang dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya, (Iswandi & Sengkang, 2024) dalam artikelnya *Local Chief Executive Conflicts in Indonesia: A Strategy for Prevention and Resolution* mengkaji konflik antara kepala daerah dan wakilnya serta bagaimana DPRD menjalankan fungsi kontrol untuk menyelesaikan konflik tersebut. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap skripsi dengan menyoroti mekanisme vertikal penyelesaian konflik yang melibatkan lembaga legislatif daerah seperti DPRD, terutama dalam kasus konflik struktural dan relasi kuasa yang tidak seimbang sebagaimana terjadi antara warga dan PT. APN di Merangin.

Dalam studi (Gaol et al., 2021) berjudul *Sectional Dynamics Problems and Government Involvement in the Resolution Process of Ahmadiyya Sect in West Nusa Tenggara Province*, konflik sosial jangka panjang dibedah dari sisi dinamika sektoral dan lemahnya peacebuilding oleh pemerintah daerah. Relevansinya terletak pada bagaimana pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif seperti DPRD, semestinya mengadopsi strategi mediasi dan pendekatan

lintas sektoral yang dapat mencegah eskalasi konflik agraria. Studi ini memperkuat urgensi adanya pendekatan kolaboratif dan peran aktif DPRD dalam menciptakan kedamaian sosial.

Terakhir, (Baharuddin, 2019) melalui artikelnya Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Tanah Di Wilayah Perkotaan memaparkan mekanisme kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik agraria di kawasan perkotaan. Fokusnya pada konflik pertanahan dan strategi resolusi dari lembaga formal menjadikannya relevan dengan skripsi ini, terutama dalam melihat bagaimana intervensi DPRD dapat difungsikan sebagai mediasi formal antara warga dan korporasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan, fokus, ruang lingkup, dan teori yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori peran oleh Heroepoetri & Santoso (2003) yang menyajikan lima dimensi yakni peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran sebagai terapi, sehingga menghasilkan kontribusi kebaruan ilmiah yang signifikan dan berbeda dalam studi kelembagaan legislatif daerah. Sebagian besar kajian terdahulu seperti (Simbolon, 2015; Susilo, 2020; Muzakki, 2021) lebih menyoroti peran DPRD secara umum dalam konteks fungsional formal, atau membahas penyelesaian konflik agraria di wilayah lain tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan dinamika konflik lokal antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Merangin. Penelitian internasional seperti (Borras & Franco, 2010; German et al., 2013) juga lebih fokus pada tata kelola agraria global dan struktur kekuasaan, namun belum membahas bagaimana aktor legislatif lokal seperti DPRD merespons konflik dalam struktur politik dan sosial daerah.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga Desa Rantau Pandan dengan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN), dengan pendekatan yang menelaah fungsi representatif, legislasi, dan pengawasan secara empiris di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi hubungan antara fungsi kelembagaan DPRD dengan efektivitas mediasi dalam konflik agraria yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik secara mendalam. Selain itu, penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawasan lapangan berbasis narasi konflik aktual, sehingga memberikan nilai praktis dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan penyelesaian konflik agraria berbasis kelembagaan legislatif.

Kebaruan lainnya juga muncul dari penekanan pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat internal yang dihadapi DPRD dalam menjalankan peran mediasi serta formulasi strategi kelembagaan yang dapat memperkuat posisi DPRD sebagai aktor resolusi konflik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas diskursus tentang penguatan fungsi representasi politik lokal dalam penyelesaian konflik agraria, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk mendorong responsivitas legislatif dalam konteks ketegangan antara masyarakat dan korporasi di tingkat daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peran DPRD Kabupaten Merangin dalam penyelesaian konflik lahan antara warga Desa Rantau Pandan dan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi dijalankan oleh DPRD dalam konteks konflik agraria, serta mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kelembagaan yang dapat memperkuat posisi DPRD sebagai mediator

dalam konflik lahan berbasis kebutuhan lokal dan praktik kelembagaan yang kontekstual di daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran DPRD Kabupaten Merangin dalam penyelesaian konflik lahan antara warga Desa Rantau Pandan dan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara komprehensif dinamika kelembagaan DPRD, pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan mediasi, serta respons terhadap tantangan politik dan sosial yang menyertai konflik agraria di tingkat daerah (Sugiyono, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap delapan informan yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Merangin, pejabat Sekretariat DPRD, tokoh masyarakat yang terlibat dalam konflik, perwakilan dari PT. APN, serta akademisi dan aktivis lokal yang memahami konteks agraria dan politik lokal. Observasi dilakukan terhadap forum-forum dengar pendapat atau kegiatan DPRD yang relevan dengan penyelesaian konflik tersebut, sedangkan dokumentasi mencakup notulen rapat, regulasi lokal, surat rekomendasi, serta berita-berita lokal yang mendokumentasikan proses konflik dan intervensi lembaga legislatif.

Analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles, Matthew.B; Huberman, 2002) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setiap data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola peran, kendala, serta potensi penguatan fungsi DPRD dalam konteks konflik agraria. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, guna memastikan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran nyata serta rekomendasi kebijakan yang relevan terhadap penguatan peran DPRD dalam menyelesaikan konflik agraria di tingkat lokal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap peran DPRD Kabupaten Merangin dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Rantau Pandan dan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN). Pembahasan dilakukan berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri (2003), yang mencakup empat dimensi utama, yaitu kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa, serta satu dimensi tambahan yaitu terapi. Masing-masing dimensi dianalisis melalui sejumlah indikator yang telah ditentukan untuk menggambarkan sejauh mana peran DPRD dijalankan dalam konteks konflik agraria di daerah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif bentuk peran kelembagaan DPRD, hambatan yang dihadapi, serta peluang perbaikan ke depan. Pembahasan ini juga mengintegrasikan data lapangan dengan kerangka teori untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas peran DPRD dalam konteks lokal.

3.1. Kebijakan

Peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menangani konflik lahan antara masyarakat Desa Rantau Pandan dan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN) dapat dilihat dari sejauh mana lembaga ini memiliki kebijakan yang jelas dan konsisten. Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPRD telah mengadakan beberapa rapat dengar pendapat serta menyampaikan rekomendasi resmi kepada pihak pemerintah daerah dan perusahaan. Namun, kebijakan tersebut belum memiliki bentuk yang terstandar dalam peraturan daerah atau keputusan DPRD yang mengikat, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan.

Ketidaktejelasan ini membuat masyarakat sulit menjadikan DPRD sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan konflik, karena kebijakan yang dibuat cenderung reaktif dan tidak berkelanjutan.

Selain aspek kejelasan, indikator lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan dokumen resmi yang mendukung penyelesaian konflik lahan. Dalam praktiknya, DPRD Merangin telah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi hasil rapat bersama dan notulensi pertemuan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Meski demikian, dokumen tersebut belum ditindaklanjuti menjadi produk hukum formal seperti peraturan daerah atau keputusan legislatif yang memiliki kekuatan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen resmi yang ada masih bersifat administratif dan belum dapat digunakan sebagai dasar hukum kuat dalam mendorong penyelesaian konflik secara sistematis.

Ketiadaan kebijakan formal dan dokumen yang legalistik menunjukkan bahwa peran kebijakan DPRD Merangin dalam konteks konflik agraria masih berada pada tahap advokasi dan fasilitasi, belum sampai pada tingkat pembentukan regulasi atau pengambilan keputusan strategis. Padahal, dalam perspektif teori peran Heroepoetri (2003), aktor kelembagaan seperti DPRD seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang konsisten, berkelanjutan, dan dapat mengikat secara formal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas legislasi DPRD agar peran kebijakan mereka tidak hanya berhenti pada rekomendasi, melainkan dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata yang melindungi hak masyarakat atas tanah.

3.2. Strategi

Strategi DPRD Merangin dalam menangani konflik lahan antara warga Desa Rantau Pandan dan PT. APN dapat ditinjau dari upaya mereka dalam memperoleh dukungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, DPRD terlihat berupaya membangun kedekatan melalui kegiatan reses, kunjungan lapangan, serta forum diskusi terbuka dengan masyarakat terdampak. Namun, strategi ini belum sepenuhnya konsisten dan sistematis, karena hanya dilakukan pada saat tekanan publik meningkat. Kegiatan tersebut sering kali bersifat seremonial dan kurang disertai tindak lanjut konkret yang dirasakan langsung oleh warga, sehingga membatasi efektivitas strategi dalam membangun kepercayaan dan dukungan jangka panjang.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi indikator penting dalam menilai strategi DPRD. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat memang beberapa kali dilibatkan dalam forum dengar pendapat dan pertemuan antara pihak DPRD dan PT. APN. Namun, bentuk partisipasi ini lebih bersifat konsultatif dan belum menyentuh tahap deliberatif di mana aspirasi masyarakat benar-benar menjadi dasar keputusan DPRD. Banyak warga menyampaikan bahwa suara mereka tidak sepenuhnya diakomodasi dalam rekomendasi kebijakan, terutama ketika keputusan DPRD berbenturan dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi DPRD Merangin dalam membangun legitimasi publik dan partisipasi belum optimal. Dalam perspektif teori peran Heroepoetri, strategi kelembagaan seharusnya diarahkan untuk memperkuat peran representasi dan menjembatani kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, strategi DPRD ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan, seperti pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan berbasis konflik dan pembentukan tim resolusi agraria berbasis komunitas yang dilindungi secara formal oleh regulasi lokal.

3.3. Komunikasi

Komunikasi antara DPRD Merangin, masyarakat, dan pihak PT. APN menjadi aspek krusial dalam upaya penyelesaian konflik lahan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa efektivitas komunikasi belum berjalan optimal. DPRD kerap menjadi penghubung antara kedua belah pihak, namun pesan yang disampaikan sering kali tidak utuh atau disalahartikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi dan minimnya dokumentasi formal atas hasil pertemuan. Dalam banyak kasus, masyarakat mengaku tidak mendapatkan informasi langsung dari DPRD, melainkan dari pihak ketiga atau media lokal, yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman.

Dari sisi frekuensi dan kualitas pertemuan, DPRD memang beberapa kali menginisiasi forum dialog dan rapat dengar pendapat, baik dengan masyarakat maupun dengan pihak perusahaan. Namun, frekuensi pertemuan tersebut dinilai masih sporadis dan cenderung bersifat reaktif, hanya dilakukan ketika eskalasi konflik meningkat. Tidak adanya jadwal komunikasi reguler membuat forum dialog kehilangan konsistensi sebagai ruang penyelesaian jangka panjang. Kualitas diskusi pun sering terhambat oleh tidak adanya mekanisme tindak lanjut atau kejelasan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti hasil rapat.

Selain itu, efektivitas media komunikasi yang digunakan oleh DPRD juga menjadi sorotan. Mayoritas komunikasi masih mengandalkan media konvensional seperti undangan tertulis dan surat-menyurat, yang tidak menjangkau semua elemen masyarakat secara cepat dan luas. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dan website resmi DPRD masih sangat terbatas. Dalam konteks teori peran Heroepoetri, komunikasi yang efektif seharusnya bersifat terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Merangin perlu memperkuat sistem komunikasi dua arah yang transparan dan inklusif untuk menghindari bias informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik.

3.4. Penyelesaian Sengketa

Kemampuan DPRD Merangin dalam melakukan mediasi dan negosiasi antara warga dan PT. APN merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas penyelesaian konflik. Berdasarkan data lapangan, DPRD telah memfasilitasi beberapa kali mediasi, baik formal maupun informal. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena DPRD cenderung hanya berperan sebagai fasilitator pasif, bukan mediator aktif yang memiliki kerangka kerja penyelesaian yang jelas. DPRD juga belum memiliki pedoman atau protokol penyelesaian konflik agraria yang baku, sehingga setiap proses mediasi bersifat situasional dan sangat bergantung pada dinamika politik saat itu.

Terkait hasil mediasi, sebagian besar konflik belum menunjukkan penyelesaian yang konkret dan berkelanjutan. Tidak terdapat data atau laporan resmi yang menyebutkan jumlah konflik yang berhasil diselesaikan secara tuntas melalui jalur mediasi DPRD. Beberapa warga mengaku bahwa pertemuan yang dilakukan cenderung berakhir tanpa keputusan yang mengikat, atau bahkan mengalami kebuntuan. Ketidaktegasan sikap DPRD terhadap salah satu pihak yang dianggap melanggar juga membuat posisi mereka dianggap lemah dalam proses negosiasi.

Dalam konteks teori Heroepoetri, fungsi penyelesaian sengketa seharusnya menjadi bagian dari peran struktural kelembagaan yang menekankan pada keberpihakan terhadap keadilan sosial dan kepastian hukum. Tanpa adanya tindak lanjut yang jelas dan keberanian politik dalam mengambil keputusan, peran penyelesaian konflik oleh DPRD akan selalu bersifat simbolik. Oleh karena itu, diperlukan perumusan mekanisme resolusi konflik berbasis regulasi lokal yang kuat, serta pembentukan tim resolusi lintas lembaga yang dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi.

3.5. Terapi

Konflik lahan tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan ekonomi, tetapi juga psikologis terhadap masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, peran DPRD Merangin sebagai institusi yang dekat dengan rakyat seharusnya juga mencakup upaya pemulihan sosial dan psikologis pascakonflik. Namun, berdasarkan hasil wawancara, belum ditemukan program atau kegiatan spesifik dari DPRD yang ditujukan untuk menangani trauma sosial akibat konflik agraria. Masyarakat yang merasa terintimidasi, kehilangan rasa aman, atau mengalami ketidakpastian atas masa depan lahan mereka belum mendapatkan perlindungan yang memadai dari sisi psikososial.

Tidak adanya pendampingan atau kolaborasi antara DPRD dan lembaga lain seperti dinas sosial, LSM, atau tokoh agama dalam upaya terapi sosial menunjukkan bahwa dimensi ini masih terabaikan. Padahal, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi formal sangat bergantung pada sejauh mana mereka merasa didengar, dilindungi, dan dipulihkan secara emosional setelah mengalami konflik. Tanpa adanya intervensi psikologis, konflik yang sudah diselesaikan secara administratif masih menyisakan luka sosial yang berpotensi memicu konflik lanjutan.

Dalam perspektif teori Heroepoetri, dimensi terapi mencerminkan sisi humanistik dari peran kelembagaan, di mana aktor politik tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai pelindung dan penyembuh sosial. DPRD Merangin ke depan perlu mengintegrasikan pendekatan sosial dalam setiap proses penyelesaian konflik, misalnya dengan memfasilitasi forum rekonsiliasi warga, layanan konseling kelompok, dan jaminan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, proses penyelesaian konflik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga holistik dan berkeadilan sosial.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat Desa Rantau Pandan dan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN) mencerminkan dinamika yang kompleks. Dalam dimensi kebijakan, DPRD telah menunjukkan upaya untuk mendorong penyelesaian konflik melalui rekomendasi dan forum formal, namun kebijakan yang dihasilkan belum dituangkan dalam bentuk regulasi yang konsisten dan mengikat. Hal ini mengindikasikan lemahnya kapasitas legislasi dalam menangani isu agraria secara sistemik.

Pada dimensi strategi, DPRD telah mencoba membangun komunikasi dan memperoleh dukungan masyarakat melalui kunjungan lapangan dan forum dengar pendapat. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas pada aspek konsultatif dan belum bersifat deliberatif. Temuan ini menunjukkan belum optimalnya pendekatan representatif yang inklusif. Hal ini selaras dengan teori Heroepoetri yang menekankan pentingnya strategi berbasis partisipasi publik dalam peran kelembagaan.

Dari sisi komunikasi, ditemukan bahwa komunikasi antara DPRD, masyarakat, dan pihak perusahaan masih berjalan secara reaktif dan kurang terstruktur. Media komunikasi konvensional masih mendominasi, sementara pemanfaatan platform digital belum dioptimalkan. Rendahnya frekuensi dan kualitas pertemuan juga menghambat terciptanya dialog berkelanjutan. Pada dimensi penyelesaian sengketa, DPRD telah berperan sebagai fasilitator dalam beberapa forum mediasi, namun hasilnya belum signifikan dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Sementara itu, dimensi terapi, yang seharusnya mencerminkan sisi humanistik lembaga legislatif, belum tergarap maksimal. Tidak ada intervensi konkret dari DPRD untuk membantu pemulihan sosial atau psikologis masyarakat terdampak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa peran DPRD Merangin dalam menyelesaikan konflik agraria masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka peran kelembagaan yang kuat. Faktor utama penghambat adalah lemahnya kapasitas legislasi, minimnya sinergi antar-lembaga, dan belum adanya pendekatan holistik yang mencakup aspek

hukum, sosial, dan psikologis secara bersamaan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan pendekatan multipihak sangat diperlukan agar DPRD dapat menjalankan perannya secara lebih responsif dan berkelanjutan dalam konteks konflik agraria lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merangin memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN) melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan mediasi. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya efektif. Pada dimensi kebijakan, belum terdapat regulasi yang kuat dan konsisten sebagai dasar penyelesaian konflik. Strategi DPRD juga belum sepenuhnya berhasil melibatkan masyarakat secara deliberatif. Komunikasi antar pihak belum berjalan efektif, dengan frekuensi pertemuan yang minim dan media komunikasi yang terbatas. Fungsi penyelesaian sengketa belum mampu memberikan solusi konkret yang mengikat secara hukum. Sementara itu, dimensi terapi atau pemulihan sosial masyarakat terdampak konflik belum menjadi perhatian khusus DPRD.

Kelemahan utama dalam pelaksanaan peran DPRD terletak pada aspek kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan strategi kelembagaan DPRD melalui penguatan kapasitas legislasi, pembentukan forum penyelesaian konflik berbasis masyarakat, peningkatan komunikasi publik, serta integrasi dimensi sosial dan psikologis dalam penyelesaian konflik. Penguatan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak perusahaan juga menjadi kunci penting untuk menciptakan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya terfokus pada satu kasus di Kabupaten Merangin, sehingga belum dapat menggambarkan perbandingan peran DPRD di daerah lain dalam menangani konflik agraria. Selain itu, jumlah informan yang terbatas dan waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat membatasi kedalaman data yang dapat digali. Beberapa informasi kelembagaan juga bersifat sensitif dan tidak dapat diakses secara terbuka, sehingga interpretasi dilakukan berdasarkan triangulasi sumber dan pendekatan kualitatif deskriptif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup dengan membandingkan peran DPRD di beberapa daerah dalam penyelesaian konflik agraria secara komparatif. Selain itu, pendekatan metode campuran (*mixed-method*) dapat digunakan untuk menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, sehingga hasil yang diperoleh lebih kaya secara data dan dapat menggambarkan persepsi publik secara lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat lebih fokus mengevaluasi efektivitas produk legislasi DPRD dan keberlanjutan mekanisme resolusi konflik yang diinisiasi lembaga legislatif secara jangka panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada narasumber dari DPRD Kabupaten Merangin, masyarakat Desa Rantau Pandan, serta pihak PT. Anugrah Perkasa Nusa (APN) yang telah bersedia memberikan informasi dan pandangan secara terbuka. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, penguji, serta seluruh sivitas akademika yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan kebijakan penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- SIMBOLON, K. (2015). Peran DPRD dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Padang Lawas. *Jurnal POLITEIA*| Vol, 7(2).
- Haeril, H. (2022). Peran Humas Dprd Sebagai Suatu Sistem Dan Fasilitator Publik (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 27-32.
- Lubis, D. M., Permana, D., & Nuradhwati, R. (2024). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Stabilitas Wilayah (Studi Kasus Di Kota Bandung). *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Heroepoetri, A. (1993). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. Walhi.
- Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 53–66.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2010). Contemporary discourses and contestations around pro-poor land policies and land governance. *Journal of Agrarian Change*, 10(1), 1–32. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00243.x>
- Gaol, A. R. L., KDP, V. V., Malik, I., & Widodo, P. (2021). *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857 Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>*. 16(1).
- German, L., Schoneveld, G., & Mwangi, E. (2013). Contemporary Processes of Large-Scale Land Acquisition in Sub-Saharan Africa: Legal Deficiency or Elite Capture of the Rule of Law? *World Development*, 48, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.03.006>
- Hall, R. (2011). Land grabbing in Southern Africa: The many faces of the investor rush. *Review of African Political Economy*, 38(128), 193–214. <https://doi.org/10.1080/03056244.2011.582753>
- Hufe, P., & Heuermann, D. F. (2017). The local impacts of large-scale land acquisitions: a review of case study evidence from Sub-Saharan Africa. *Journal of Contemporary African Studies*, 35(2), 168–189. <https://doi.org/10.1080/02589001.2017.1307505>
- Irianti, E., Suradinata, E., & Rowa, H. (2019). Strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat malamoi di distrik salawati kabupaten sorong provinsi papua barat. *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 1(4), 18–37.
- Iswandi, K., & Sengkang, P. N. (2024). *Local Chief Executive Conflicts in Indonesia : A Strategy for Prevention and Resolution*. 16(2), 138–154.
- Lubis, D. M., Permana, D., & Nuradhwati, R. (2024). *STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS WILAYAH*. 1(1), 581–598.
- Margulis, M. E., McKeon, N., & Borras, S. M. (2013). Land Grabbing and Global Governance: Critical Perspectives. *Globalizations*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/14747731.2013.764151>
- Miles, Matthew.B; Huberman, A. M. (2002). The Qualitative Researcher ' s Companion Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher's Companion*.
- Muzakki, A. (2021). DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah perspektif masalah (studi kasus di desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/31079>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Susilo, R. F. (2020). *Universitas medan area*. 1–12.
- Wahyuni, N., & Susilo, R. K. D. (2023). Mediasi Dalam Dinamika Konflik Agraria Antara Korporasi Dengan Masyarakat: Studi Di Segendis Bontang Lestari. *Prosiding Konferensi*

Nasional Sosiologi (PKNS), 1(1), 394–404.

Zoomers, A. (2010). Globalisation and the foreignisation of space: Seven processes driving the current global land grab. *Journal of Peasant Studies*, 37(2), 429–447.
<https://doi.org/10.1080/03066151003595325>

